



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG
NOMOR 216 TAHUN 2022
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pengendalian terhadap gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah terakhir Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 1695);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG.
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
1. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Buleleng, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
 2. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
 3. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten Buleleng melalui Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng;
 4. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Buleleng, PPK, PPS, PPLN, KPPS;
 5. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;
 6. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas

status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

7. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU Kabupaten Buleleng, PPK, PPS, PPLN dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
 8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Buleleng, PPK, PPS, PPLN dan KPPS serta melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng;
 9. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU Kabupaten Buleleng, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan/atau Pihak Ketiga.
- Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten Buleleng
KEEMPAT : sebagaimana Diktum KEDUA, yang selanjutnya disebut UPG, mempunyai fungsi untuk;

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Buleleng, PPK, PPS, PPLN dan KPPS;
2. Melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan instansi lain dalam hal pencegahan Gratifikasi di lingkungan KPU;
3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari

Jajaran KPU Kabupaten Buleleng, PPK, PPS, PPLN dan KPPS kepada Unit Pengendali Gratifikasi KPU Kabupaten Buleleng setiap kali menerima pelaporan gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;


8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN dan KPPS di lingkungan KPU Kabupaten Buleleng, PPK, PPS, dan KPPS;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada unit pengendali Gratifikasi KPU Kabupaten Buleleng tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Buleleng, PPK, PPS, dan KPPS;
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan Unit Pengendali Gratifikasi.

KELIMA : Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, wajib menyampaikan laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindaklanjut pelaporan, penerimaan, penolakan, dan pemberian gratifikasi dengan menggunakan formulir model PG-5 ke Sekretaris jenderal Komisi Pemilihan umum secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
Kepala Sub Bagian Hukum dan
SDM,

I Made Artawan



Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 26 April 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG
NOMOR : NOMOR 216 TAHUN 2022
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULELENG

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM UPG
1.	Komang Dudhi Udiyana	Ketua KPU Kabupaten Buleleng	Pengarah
2.	Nyoman Gede Cakra Budaya	Anggota KPU Kabupaten Buleleng	Pengarah
3.	Gede Sutrawan	Anggota KPU Kabupaten Buleleng	Pengarah
4.	Made Sumertana	Anggota KPU Kabupaten Buleleng	Pengarah
5.	Gede Bandem Samudra	Anggota KPU Kabupaten Buleleng	Pengarah
6.	Ni Wayan Purnamawati	Sekretaris KPU Kabupaten Buleleng	Ketua
7.	I Made Artawan	Kasubbag Hukum	Sekretaris
8.	Ketut Suwintahirawan	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
9.	Ida Bagus Agung Bayu Wicaksana	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
10.	Ni Luh Nadi Aryani	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG

Kepala Sub Bagian Hukum dan

SDM.



I Made Artawan

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 26 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BULELENG,

ttd

KOMANG DUDHI UDIYANA